

**PERAN KELUARGA DAN
KURSUS PRA-NIKAH DALAM
PERSPEKTIF
STRUKTURALISME: Analisis
Pandangan Khoiruddin Nasution
terhadap Penanggulangan
Narkoba, Kekerasan, dan
Terorisme di Indonesia**

Arif Sugitanata
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
arifsugitanata@gmail.com

Abstract

In achieving an in-depth understanding of serious challenges such as drugs, violence and terrorism in Indonesia, this research takes the role of the family and pre-marital courses as the main focus, with Khoiruddin Nasution's views as the conceptual foundation. A meticulous literature study explored Nasution's viewpoints as reflected in various works, including books, journals and other relevant scientific literature. Applying the structuralism approach with a qualitative descriptive-analytic method became the foundation for analyzing the primary data. The study results highlight that the role of the family and pre-marital courses are not merely additional elements but integral elements in a complex structure. Structuralist analysis provides deep insights into how this structure interacts with the problems of drugs, violence and terrorism faced by Indonesian society. This research is geared towards making a significant contribution to understanding the urgency of the role of the family and pre-marital courses in tackling these severe challenges. Thus, it is expected to open a deeper horizon of knowledge regarding solving the problems of drugs, violence, and terrorism through a holistic approach that involves family and pre-marital education as essential elements in society.

Keywords: Family, Pre-Marriage, Khoiruddin Nasution, Drugs, Violence, Terrorism

Abstrak

Dalam mencapai pemahaman mendalam mengenai tantangan serius seperti narkoba, kekerasan, dan terorisme di Indonesia, penelitian ini menjadikan peran keluarga dan kursus pra-nikah sebagai fokus utama, dengan pandangan Khoiruddin Nasution sebagai landasan konseptual. Studi kepustakaan yang teliti dilakukan untuk menjelajahi sudut pandang Nasution yang tercermin dalam berbagai karya, termasuk buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya yang relevan. Penerapan pendekatan strukturalisme dengan metode deskriptif-analitik secara kualitatif menjadi landasan dalam menganalisis data primer yang diperoleh. Hasil penelitian menyoroti bahwa peran keluarga dan kursus pra-nikah bukan hanya sebatas unsur tambahan, melainkan elemen-elemen integral dalam suatu struktur kompleks. Analisis strukturalisme memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana struktur ini berinteraksi dengan permasalahan narkoba, kekerasan, dan terorisme yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman urgensi peran keluarga dan kursus pra-nikah dalam menanggulangi tantangan serius ini. Dengan demikian, diharapkan dapat membuka cakrawala pengetahuan yang lebih dalam terkait pemecahan masalah narkoba, kekerasan, dan terorisme melalui pendekatan holistik yang melibatkan keluarga dan pendidikan pra-nikah sebagai elemen penting dalam masyarakat.

Kata Kunci: Keluarga, Pra-Nikah, Khoiruddin Nasution, Narkoba, Kekerasan, Terorisme

A. Pendahuluan

Di tengah kompleksitas tantangan keamanan yang dihadapi oleh Indonesia, peran keluarga memegang peranan kunci dalam upaya menanggulangi berbagai masalah sosial, seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan terorisme.¹ Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki dampak signifikan terhadap penciptaan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman-ancaman tersebut ketika setiap anggota keluarga aktif berkontribusi.² Keluarga juga berperan sebagai sekolah pertama bagi individu, menjadi tempat di mana nilai-nilai, etika, dan norma-norma sosial diterapkan.³ Dalam konteks ini, keberhasilan upaya menanggulangi masalah sosial tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah atau langkah-langkah penegakan hukum

semata.⁴ Seiring dengan kemajuan teknologi, muncul tantangan baru berupa ancaman siber, keamanan online, dan penyalahgunaan teknologi oleh anggota keluarga, khususnya anak-anak.⁵

Internet dan media sosial dapat menjadi sarana penyebaran informasi negatif, radikalisasi, atau eksplorasi konten kekerasan dan narkoba.⁶ Ancaman ini menegaskan pentingnya kesadaran dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi dalam lingkup keluarga.⁷ Selain itu, ketidakstabilan ekonomi juga dapat menjadi pemicu peningkatan stres dan ketegangan dalam keluarga, membuka peluang untuk munculnya masalah sosial seperti kekerasan intrafamilial, penyalahgunaan zat, atau ketidakstabilan mental.⁸ Selain itu, beban peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga, terutama dalam hal tanggung jawab

¹ Paulus Rudolf Yuniarto, "Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan", *Jurnal Kajian Wilayah*, vol. 5, no. 1 (2016), pp. 67–95.

² Laurensius Arliman, Ernita Arif, and SARMIATI SARMIATI, "Pendidikan Karakter Untuk Mengatasi Degradasi Moral Komunikasi Keluarga", *Ensiklopedia of Journal*, vol. 4, no. 2 (2022), pp. 143–9.

³ Purim Marbun, "Desain Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan Berbasis Keluarga", *Diegesis: Jurnal Teologi*, vol. 8, no. 2 (2023), pp. 145–68.

⁴ Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal", *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, vol. 1, no. 2 (2020), pp. 1–10.

⁵ Alivia Ardiva and Wirdanengsih Wirdanengsih, "Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap

Perilaku Anak-Anak Pengguna Gadget (Studi Kasus: Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota)", *Jurnal Perspektif*, vol. 5, no. 2 (2022), pp. 257–66.

⁶ Maulia Pratidina and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Kehidupan Remaja", *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, vol. 1, no. 5 (2023), pp. 1967–73.

⁷ Reski Amamalia and T. Taufik, "PERAN KELUARGA DALAM MEMBENTUK PERILAKU ANAK", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, vol. 10, no. 1 (2023), pp. 1–13.

⁸ Anisatul Latifah, Arif Sugitanata, and Siti Khamidatus Sholikhah, "Asuransi Sebagai Jaminan Hak Anak Dan Perlindungannya Dari Kekerasan Ekonomi", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 2 (2023), pp. 366–85.

domestik dan perawatan anak, dapat menciptakan ketegangan dan konflik internal.⁹ Oleh karena itu, melalui peran proaktif dan kolaboratif dari setiap anggota keluarga, diharapkan dapat terbentuk jaringan keamanan sosial yang kuat di tingkat mikro.¹⁰ Dengan demikian, keluarga bukan hanya menjadi saksi, melainkan juga pelaku nyata dalam menjaga kedamaian dan keamanan di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi.¹¹

Salah satu tokoh yang telah menyumbangkan gagasan tentang upaya keluarga dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan terorisme di Indonesia adalah Khoiruddin Nasution.¹² Khoiruddin Nasution, seorang cendekiawan yang menduduki jabatan sebagai guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau telah meraih pengakuan sebagai ahli hukum keluarga Islam dan Gender.¹³ Karya-

karyanya yang luar biasa di bidang ini melibatkan sejumlah tulisan signifikan, diantaranya seperti "Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim". Dalam karya tersebut, beliau secara komprehensif mengulas sejarah, metode pembaruan, materi, dan status perempuan dalam konteks hukum perkawinan dan keluarga Islam.¹⁴

Selain itu, terdapat karya berjudul "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", di mana beliau mengeksplorasi penetapan hukum Islam (fiqh) yang dikenal dengan istilah 'ushûl al-fiqh' dan fiqh klasik dan pertengahan, yang kemudian disebut sebagai fiqh konvensional dalam keseluruhan tulisannya.¹⁵ Selanjutnya, karya "Pengantar dan pemikiran hukum keluarga, perdata Islam Indonesia" membahas konsep dasar hukum keluarga Islam, termasuk definisi, sumber hukum, dan peran keluarga dalam

⁹ Rasdiana Rasdiana, "Bias dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Tana Mana*, vol. 3, no. 1 (2022), pp. 48–62.

¹⁰ Elmy Bonafita Zahro et al., "Pengaruh religiusitas dan dukungan sosial terhadap resiliensi keluarga terdampak covid-19", *UNUSIA CONFERENCE*, vol. 1 (2021).

¹¹ Arif Sugitanata and Moh Zakariya, "Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 6, no. 2 (2021), pp. 239–47.

¹² Khoiruddin Nasution, "The Roles of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 1 (2021), pp. 23–46.

¹³ Ihab Habudin, "Menimbang metode Tematik-Holistik dalam pembaruan hukum keluarga muslim (Telaah pemikiran Khoiruddin Nasution)", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 8, no. 1 (2015), pp. 49–62.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam* (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009).

¹⁵ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *Unisia*, vol. 30, no. 66 (2007).

kerangka hukum tersebut.¹⁶ Karya-karya lainnya melibatkan aspek perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam, seperti "Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga Islam".¹⁷ Prestasi Khoiruddin Nasution tidak hanya terbatas pada dunia penulisan yang telah termanifestasi dalam sejumlah publikasi yang mencakup 16 buku dan 102 artikel di berbagai jurnal internasional dan nasional yang terakreditasi dan memiliki ISSN. Beliau juga aktif sebagai Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia (ADHKI) pada periode 2018-2023, menunjukkan kontribusinya yang besar dalam memajukan ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia.¹⁸

Pada sisi lainnya, penelitian mengenai pemikiran Khoiruddin Nasution telah dilakukan, seperti pandangan Khoiruddin Nasution mengenai perspektif keluarga cerdas (bahagia) dibentuk melalui kesadaran anggota keluarga terhadap tujuan pernikahan dan tujuan hidup secara bersamaan.¹⁹ Kemudian Pandangan

Khoiruddin Nasution mengenai pentingnya registrasi pernikahan sebagai fondasi pernikahan muncul karena pergeseran dalam konteks pengakuan dan jaminan hak pada zaman Nabi SAW, yang saat itu diwakili oleh walimah, dan saksi. Namun, dalam realitas sekarang, pengakuan dan jaminan hak tersebut diwujudkan melalui registrasi pernikahan. Khoiruddin Nasution menerapkan metode kombinasi thematic-holistic untuk menyatakan bahwa registrasi pernikahan menjadi elemen kunci sebagai pilar pernikahan.²⁰ Selain itu, dalam perspektif Khoiruddin Nasution, disarankan agar pemerintah mengambil serius peran pendidikan pra-nikah, bukan hanya sebagai formalitas semata. Pendidikan ini dianggap penting untuk memberikan bekal berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan peningkatan kesadaran kepada calon suami dan istri yang berkeinginan menikah. Hal ini bertujuan agar mereka dapat membentuk

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan pemikiran hukum keluarga, perdata Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007).

¹⁷ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Al-'Adalah*, vol. 13, no. 1 (2017), pp. 1–10.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *DAFTAR RIWAYAT HIDUP KHOIRUDDIN NASUTION* (ADHKI INDONESIA, 2020), [\[content/uploads/2020/05/CV-Prof-Khoiruddin-2020.pdf\]\(https://adhkiindonesia.or.id/wp-content/uploads/2020/05/CV-Prof-Khoiruddin-2020.pdf\).](https://adhkiindonesia.or.id/wp-</p></div><div data-bbox=)

¹⁹ Suud Sarim Karimullah, "Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution", *Tafhim Al-'Ilmi*, vol. 13, no. 1 (2021), pp. 75–88.

²⁰ Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi pencatatan nikah sebagai rukun nikah (studi kritis pemikiran siti musdah mulia dan khoiruddin nasution)", *El-Mashlahah*, vol. 8, no. 1 (2018).

keluarga yang sejahtera dan melahirkan generasi yang berkualitas.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran keluarga dan kursus pra-nikah dalam penanganan permasalahan narkoba, kekerasan, dan terorisme di Indonesia, khususnya dengan memfokuskan pada perspektif Khoiruddin Nasution. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, melibatkan studi kepustakaan yang secara rinci mengeksplorasi pandangan Khoiruddin Nasution melalui karya-karyanya, jurnal-jurnal, buku, dan literatur ilmiah lain yang relevan. Dalam menganalisis data primer tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan strukturalisme dengan metode deskriptif-analitik secara kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terkait pentingnya peran keluarga dan kursus pra-nikah dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks di Indonesia.

²¹ Suud Sarim Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution", *Kariman: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, vol. 9, no. 2 (2021), pp. 229–46.

²² Syaiful Hadi, "PENDIDIKAN TAUHID DALAM KELUARGA", *Didaktika Islamika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kendal*, vol. 14, no. 02 (2023), pp. 129–44.

²³ Anisyah Rahmadania, Selvyana Al Jannah, and Nurlaili Nurlaili, "Konsep Pendidikan Keluarga

B. Peran Keluarga dalam Islam: Pondasi Utama Pembentukan Karakter dan Nilai-Nilai Islami untuk Kemajuan Umat dan Negara

Dalam konteks peran keluarga dalam Islam, keluarga tidak hanya merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, melainkan juga merupakan pondasi utama dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai Islami.²² Tanggung jawab besar ditempatkan pada keluarga dalam Islam untuk mendidik anggota keluarganya agar menjadi individu yang taat kepada ajaran agama dan memiliki nilai-nilai moral yang kokoh.²³ Pentingnya peran keluarga dalam Islam tercermin dari pemahaman bahwa keluarga adalah tempat pertama di mana seseorang mengenal dan memahami ajaran Islam sejak usia dini.²⁴ Orangtua memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam memberikan pendidikan formal, melainkan juga dalam mendidik anak-anak dalam konteks nilai-nilai keislaman, agar kelak dapat menjalani kehidupan bermasyarakat sesuai dengan ajaran agama.²⁵

Islami", *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, vol. 5, no. 4 (2023), pp. 167–79.

²⁴ Azkia Rahmi, Ainun Jariah, and Widea Safitri, "PENTINGNYA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA ANAK USIA DINI", *Islamic Education*, vol. 1, no. 3 (2023), pp. 475–88.

²⁵ Khoiriah Khoiriah and Fitri Alrasi, "Tanggung Jawab Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal Media Ilmu*, vol. 1, no. 2 (2023), pp. 164–72.

Konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah menjadi panduan utama dalam membangun keluarga yang Islami.²⁶ Pernikahan, sebagai landasan keluarga, harus memenuhi persyaratan dan rukun nikah sesuai syariat Islam.²⁷ Keluarga yang dibentuk dari ikatan pernikahan yang sah diharapkan mampu menciptakan suasana rumah tangga yang penuh kasih sayang, cinta, dan ketentraman, sekaligus menjadi wadah untuk mencari ridha Allah SWT.²⁸ Fungsi keluarga dalam Islam tidak hanya terbatas pada memberikan perlindungan fisik, melainkan juga berperan sebagai tempat berteduh (ma'wah) dan tempat pendidikan (tarbiyah).²⁹ Keluarga merupakan lembaga pertama di mana anak-anak belajar mengenai tata cara ibadah, akhlak mulia, dan kecintaan kepada Allah SWT.³⁰ Dalam konteks ini, keluarga tidak

hanya bertugas sebagai tempat pendidikan formal, tetapi juga sebagai lembaga non-formal yang memberikan pelajaran berharga sepanjang kehidupan.³¹

Keluarga dalam Islam dianggap sebagai penerus keturunan yang bertanggung jawab menjaga kesinambungan garis keturunan muslim.³² Oleh karena itu, keluarga tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap anggota keluarganya, tetapi juga terhadap kelangsungan dan keberlanjutan umat Islam.³³ Keluarga yang kuat dan Islami diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat.³⁴

Dalam lingkup yang lebih luas, keluarga dalam Islam dianggap sebagai

²⁶ M. Fikrul Islam and Arif Sugitanata, "Tantangan Jarak Geografis dalam Keluarga (Dinamika Hubungan dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kota yang Berbeda)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 4, no. 1 (2023), pp. 109–23.

²⁷ Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia", *Law and Justice*, vol. 6, no. 1 (2021), pp. 62–79.

²⁸ Suud Sarim Karimullah and Arif Sugitanata, "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan", *Jurnal Keislaman*, vol. 5, no. 1 (2022), pp. 63–74.

²⁹ Marietta Marlina Telaumbanua and Mutiara Nugraheni, "Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga", *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, vol. 4, no. 2 (2018).

³⁰ Muizatun Nur Rokhmah et al., "Filsafat Pendidikan Keluarga Dalam Pendidikan Islam", *Tsurayya*, vol. 2, no. 1 (2023), pp. 14–28.

³¹ Rudini Rudini and Achmad Syarifudin, "PENDIDIKAN KELUARGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN", *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 10, no. 2 (2023), pp. 111–6.

³² Afthon Yazid, Suud Sarim Karimullah, and Arif Sugitanata, "Comparative Study On Childfree Marriage In Some Selected Countries", *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* (2023), pp. 267–84.

³³ Marisa Kurnianingsih et al., "Keluarga Ramah Anak: Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di Surakarta", *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (2023).

³⁴ Sariwandi Syahroni, "Peranan orang tua dan sekolah dalam pengembangan karakter anak didik", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, vol. 6, no. 1 (2017), pp. 13–28.

Arif Sugitanata

markas kecil perjuangan Islam.³⁵ Anggota keluarga diharapkan menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat.³⁶ Dengan membangun keluarga yang Islami, masyarakat dan bangsa secara keseluruhan dapat mengalami kemajuan spiritual dan moral yang akan membawa dampak positif bagi pembangunan umat dan negara.³⁷ Oleh karena itu, peran keluarga dalam Islam tidak hanya terbatas pada fungsi domestik semata, melainkan juga membawa misi luhur sebagai penjaga keislaman, pendidik utama, dan agen perubahan positif dalam memajukan agama Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

C. Peran Keluarga dan Kursus Pra-Nikah dalam Pencegahan Masalah Sosial di Indonesia Perspektif Khoiruddin Nasution

Peran keluarga sangat penting dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan terorisme di Indonesia. Menurut Khoiruddin Nasution, beliau berpandangan bahwa untuk memaksimalkan peran keluarga terhadap dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan terorisme di

Indonesia, pasangan yang akan menikah seharusnya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan keluarga mereka dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan yang akan menikah untuk mendidik diri mereka sendiri mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan keluarga. Ini dapat dilakukan melalui mengikuti kursus pra-nikah.³⁸

Khoiruddin Nasution menjelaskan pentingnya penyelenggaraan kursus pra-nikah sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah terorisme, narkoba, kekerasan, dan pertumbuhan populasi. Fokus utama dalam kursus ini, seperti yang disampaikan oleh Nasution, adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pasangan pernikahan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menjalankan fungsi dan peran keluarga secara efektif. Kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga diidentifikasi sebagai penyebab utama permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya.³⁹

Nasution mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan preventif

³⁵ Fajri Chairawati, "Membangun Etos Dakwah Dalam Keluarga", *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, vol. 1, no. 1 (2015), pp. 19–29.

³⁶ Lutfi Kusuma Dewi, "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 2, no. 1 (2019), pp. 33–50.

³⁷ Imam Mustofa, "Keluarga sakinah dan tantangan globalisasi", *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, vol. 18 (2008).

³⁸ Nasution, "The Roles of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism".

³⁹ *Ibid.*

dengan memberikan pendidikan kepada calon pasangan melalui Kursus Pra-Pernikahan atau Bimbingan Pra-Pernikahan. Sesuai dengan regulasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, kursus ini memiliki tujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada remaja yang akan menikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁴⁰ Pentingnya Kursus Calon Pengantin diperkuat oleh meningkatnya kasus pertengkar, perceraian, dan kekerasan domestik yang terkait dengan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan keluarga.⁴¹

Lebih lanjut, Nasution menambahkan bahwa Kursus pra-nikah menyajikan berbagai materi dan kompetensi, termasuk fungsi keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga, hukum pernikahan, serta prosedur pernikahan. Dalam kurun waktu 16-24 jam pembelajaran, peserta kursus diharapkan mendapatkan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek tersebut. Melalui kursus ini, diharapkan calon pasangan pernikahan dapat mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk membangun

keluarga yang harmonis.⁴² Kursus ini juga dianggap sebagai langkah preventif untuk mengurangi kekerasan domestik dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dalam masyarakat. Faktanya, pasangan yang sudah menikah seharusnya terus-menerus mendidik diri mereka melalui berbagai sarana dan saluran.⁴³

D. Analisis Strukturalisme Pandangan Khoiruddin Nasution terhadap Penanggulangan Narkoba, Kekerasan, dan Terorisme di Indonesia

Dalam pemahaman strukturalisme yang dijabarkan oleh Khoiruddin Nasution terhadap peran keluarga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan terorisme di Indonesia, keluarga dianggap sebagai fondasi utama atau struktur dasar yang memiliki peran fundamental dalam menyelesaikan permasalahan kompleks tersebut.⁴⁴ Keluarga tidak hanya dipandang sebagai unit terkecil dalam masyarakat, tetapi juga sebagai elemen kunci yang membentuk karakter individu dan dinamika sosial.

Kursus pra-nikah, dalam konteks ini, diakui sebagai elemen yang memperkuat struktur keluarga. Pentingnya kursus pra-nikah terletak pada kontribusinya dalam

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 15, no. 2 (2015).

⁴¹ Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution".

⁴² Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera".

⁴³ Nasution, "The Roles of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism".

⁴⁴ *Ibid.*

Arif Sugitanata

memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pasangan pernikahan. Kursus ini dianggap sebagai bagian integral dari suatu sistem yang bertujuan untuk mempersiapkan individu agar dapat menjalankan peran mereka dengan efektif dalam konteks keluarga.⁴⁵

Pemerintah, sebagai bagian dari struktur sosial, diidentifikasi memiliki peran krusial dalam menanggulangi masalah seperti terorisme, narkoba, dan kekerasan. Kursus pra-nikah dianggap sebagai langkah preventif yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada calon pasangan, menunjukkan peran struktural pemerintah dalam membentuk dan memengaruhi pola pikir masyarakat.⁴⁶

Terkait dengan masalah-masalah seperti pertengkar, perceraian, dan kekerasan domestik, pandangan strukturalisme menafsirkannya sebagai akibat dari ketidakseimbangan atau ketidakberfungsian struktur keluarga. Khoiruddin Nasution menyoroti pentingnya pendidikan berkelanjutan melalui berbagai saluran sebagai upaya pemeliharaan struktur keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan dan perhatian terus-menerus diperlukan untuk

menjaga keharmonisan dan kualitas kehidupan keluarga.⁴⁷

Oleh karena itu, peran keluarga dan kursus pra-nikah bukan hanya unsur tambahan, melainkan elemen-elemen integral dalam suatu struktur yang kompleks.⁴⁸ Analisis ini mengidentifikasi hubungan yang erat antara struktur ini dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, memberikan dasar untuk memahami interkoneksi kompleks antara keluarga, kursus pra-nikah, pemerintah, dan tantangan sosial di Indonesia.⁴⁹

E. Penutup

Dalam Islam, peran keluarga bukan hanya sebagai unit terkecil masyarakat, melainkan sebagai pondasi utama pembentukan karakter dan nilai-nilai Islami. Keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anggota keluarganya agar menjadi individu taat agama dan bermoral kokoh. Konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah menjadi pedoman utama, dan pernikahan sebagai landasan keluarga harus memenuhi syarat syariat Islam. Keluarga dalam Islam dianggap penerus keturunan yang bertanggung jawab menjaga

⁴⁵ Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera".

⁴⁶ Nasution, "The Roles of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism".

⁴⁷ Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera".

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Nasution, "The Roles of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism".

Arif Sugitanata

kesinambungan garis keturunan muslim. Sebagai markas kecil perjuangan Islam, keluarga diharapkan menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Melalui keluarga yang Islami, umat dan negara dapat mengalami kemajuan spiritual dan moral.

Dalam konteks Indonesia, pandangan Khoiruddin Nasution menekankan peran keluarga dan kursus pra-nikah dalam mengatasi masalah sosial seperti narkoba, kekerasan, dan terorisme. Kursus pra-nikah dianggap sebagai langkah preventif pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada calon pasangan, memastikan keluarga mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Analisis strukturalisme terhadap pandangan Khoiruddin Nasution menyoroti keterkaitan kompleks antara keluarga, kursus pra-nikah, pemerintah, dan tantangan sosial di Indonesia, menekankan pentingnya perawatan terus-menerus terhadap struktur keluarga untuk menjaga keharmonisan dan kualitas kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amamalia, Reski and T. Taufik, “PERAN KELUARGA DALAM MEMBENTUK PERILAKU ANAK”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, vol. 10, no. 1, 2023, pp. 1–13.
- Ardiva, Alivia and Wirdanengsih Wirdanengsih, “Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Perilaku Anak-Anak Pengguna Gadget (Studi Kasus: Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota)”, *Jurnal Perspektif*, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 257–66.
- Arliman, Laurensius, Ernita Arif, and SARMIATI SARMIATI, “Pendidikan Karakter Untuk Mengatasi Degradasi Moral Komunikasi Keluarga”, *Ensiklopedia of Journal*, vol. 4, no. 2, 2022, pp. 143–9.
- Chairawati, Fajri, “Membangun Etos Dakwah Dalam Keluarga”, *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, vol. 1, no. 1, 2015, pp. 19–29.
- Dewi, Lutfi Kusuma, “Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 33–50.
- Habudin, Ihab, “Menimbang metode Tematik-Holistik dalam pembaruan hukum keluarga muslim (Telaah pemikiran Khoiruddin Nasution)”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 8, no. 1, 2015, pp. 49–62.
- Hadi, Syaiful, “PENDIDIKAN TAUHID DALAM KELUARGA”, *Didaktika Islamika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah*

Arif Sugitanata

Muhammadiyah Kendal, vol. 14, no. 02, 2023, pp. 129–44.

Islam, M. Fikrul and Arif Sugitanata, “Tantangan Jarak Geografis dalam Keluarga (Dinamika Hubungan dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kota yang Berbeda)”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 4, no. 1, 2023, pp. 109–23.

Karimullah, Suud Sarim, “Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution”, *Tafhim Al-’Ilmi*, vol. 13, no. 1, 2021, pp. 75–88.

---, “Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution”, *Kariman: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, vol. 9, no. 2, 2021, pp. 229–46.

Karimullah, Suud Sarim and Arif Sugitanata, “Pembaharuan Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan”, *Jurnal Keislaman*, vol. 5, no. 1, 2022, pp. 63–74.

Khoiriah, Khoiriah and Fitri Alrasi, “Tanggung Jawab Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Media Ilmu*, vol. 1, no. 2, 2023, pp. 164–72.

Khoiruddin Nasution, *DAFTAR RIWAYAT HIDUP KHOIRUDDIN NASUTION, ADHKI INDONESIA, 2020*, <https://adhkiindonesia.or.id/wp-content/uploads/2020/05/CV-Prof-Khoiruddin-2020.pdf>.

Kurnianingsih, Marisa et al., “Keluarga Ramah Anak: Penanggulangan Kekerasan

terhadap Anak di Surakarta”, *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2023.

Latifah, Anisatul, Arif Sugitanata, and Siti Khamidatus Sholikhah, “Asuransi Sebagai Jaminan Hak Anak Dan Perlindungannya Dari Kekerasan Ekonomi”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 366–85.

Marbun, Purim, “Desain Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan Berbasis Keluarga”, *Diegesis: Jurnal Teologi*, vol. 8, no. 2, 2023, pp. 145–68.

Mustofa, Imam, “Keluarga sakinah dan tantangan globalisasi”, *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, vol. 18, 2008.

Nasution, Khoiruddin, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, *Unisia*, vol. 30, no. 66, 2007.

---, *Pengantar dan pemikiran hukum keluarga, perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007.

---, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri, 2009.

---, “Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera”, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 15, no. 2, 2015.

Arif Sugitanata

- , “Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Al-’Adalah*, vol. 13, no. 1, 2017, pp. 1–10.
- , “The Roles of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 23–46.
- Pratidina, Maulia and Muhammad Irwan Padli Nasution, “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Kehidupan Remaja”, *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, vol. 1, no. 5, 2023, pp. 1967–73.
- Rahmadania, Anisyah, Selvyana Al Jannah, and Nurlaili Nurlaili, “Konsep Pendidikan Keluarga Islami”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, vol. 5, no. 4, 2023, pp. 167–79.
- Rahmi, Azkia, Ainun Jariah, and Widea Safitri, “PENTINGNYA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA ANAK USIA DINI”, *Islamic Education*, vol. 1, no. 3, 2023, pp. 475–88.
- Rasdiana, Rasdiana, “Bias dan Kesenjangan Gender, Peranan Ganda, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Tana Mana*, vol. 3, no. 1, 2022, pp. 48–62.
- Rokhmah, Muizatun Nur et al., “Filsafat Pendidikan Keluarga Dalam Pendidikan Islam”, *Tsurayya*, vol. 2, no. 1, 2023, pp. 14–28.
- Rudini, Rudini and Achmad Syarifudin, “PENDIDIKAN KELUARGA PERSPEKTIF AL-QUR’AN”, *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 10, no. 2, 2023, pp. 111–6.
- Sayyad, Muhammad Amin, “Urgensi pencatatan nikah sebagai rukun nikah (studi kritis pemikiran siti musdah mulia dan khoiruddin nasution)”, *El-Mashlahah*, vol. 8, no. 1, 2018.
- Sugitanata, Arif, “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal”, *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 1–10.
- , “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia”, *Law and Justice*, vol. 6, no. 1, 2021, pp. 62–79.
- Sugitanata, Arif and Moh Zakariya, “Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 239–47.
- Syahroni, Sariwandi, “Peranan orang tua dan sekolah dalam pengembangan karakter anak didik”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, vol. 6, no. 1, 2017, pp. 13–28.
- Telaumbanua, Marietta Marlina and Mutiara Nugraheni, “Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga”, *Sosio Informa: Kajian*

Arif Sugitanata

Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, vol. 4, no. 2, 2018.

Yazid, Afthon, Suud Sarim Karimullah, and Arif Sugitanata, “Comparative Study On Childfree Marriage In Some Selected Countries”, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 2023, pp. 267–84.

Yuniarto, Paulus Rudolf, “Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan”, *Jurnal Kajian Wilayah*, vol. 5, no. 1, 2016, pp. 67–95.

Zahro, Elmy Bonafita et al., “Pengaruh religiusitas dan dukungan sosial terhadap resiliensi keluarga terdampak covid-19”, *UNUSIA CONFERENCE*, vol. 1, 2021.